

Kabupaten Ende.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

			Paraf		
f	h	g	f	e	

5. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE

Pasal I




Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 70 Tahun 2021 tentang Tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Dana Operasional Ketua Dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2021 Nomor 71) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan.
- (2) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD adalah 3 (tiga) kali uang Representasi Ketua DPRD;
- (3) Uang Representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah);

Paraf

				
---	---	---	---	---

(4) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp6.300.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

2. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Tunjangan Reses diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan Reses;
- (2) Besaran Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD adalah 3 (tiga) kali uang Representasi Ketua DPRD;
- (3) Uang Representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah);
- (4) Besaran Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp6.300.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

3. Pasal 10 diubah menjadi Pasal 9

4. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 10 yang diubah menjadi Pasal 9 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) DO Ketua dan Wakil Ketua DPRD diberikan setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.






f	t	7	g	u
---	---	---	---	---

Paraf

- (2) Besaran DO Ketua dan Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian :
- Ketua DPRD diberikan sebesar 2 (dua) kali Uang Representasi Ketua DPRD Kabupaten Ende; dan
 - Wakil Ketua DPRD diberikan sebesar 1,5 (satu koma lima) kali Uang Representasi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ende.
- (3) Uang Representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah);
- (4) Besaran DO Ketua dan Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan rincian :
- Ketua DPRD diberikan sebesar Rp4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - Wakil Ketua DPRD diberikan sebesar Rp3.150.000,- (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
5. Diantara Pasal 9 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10


Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Dana Operasional Ketua Dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende dibayar sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2022.

Paraf				
				

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 29 Juli 2022

BUPATI ENDE,

DJAFAR H. ACHMAD

Diundang di Ende
pada tanggal 29 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,


AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2022 NOMOR 23

Paraf				
f	b	7	f	